



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MAHKAMAH AGUNG

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI



MAHKAMAH AGUNG

HERU PRAMONO
PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI





Pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagai tahun terakhir rangkaian Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada para Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
2. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial

- 4.pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
- 5.pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif, Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,47% meningkat 0,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal positif juga dapat dilihat jumlah perkara yang belum diputus pada tahun 2023 berkurang 43,46% dari 260 perkara pada tahun 2022 menjadi 147 perkara hal ini merupakan jumlah sisa perkara terkecil dalam sejarah mahkamah Agung.

Laporan Kinerja (LKjIP) Kepaniteraan Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepaniteraan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kinerja dan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI, apalagi tahun 2023 merupakan periode tengah dari fase lima tahun ketiga (2021-2025) dari peta jalan (road map).

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2023, sehingga setiap tahunnya Kepaniteraan mendorong terwujudnya pembaruan Manajemen perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara selama tahun 2023 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Salah satunya adalah pemberlakuan rumusan hukum kesepatana pleno kamar yang telah berlangsung selama satu dekade dengan tujuan menyepakati pendapat hukum atas permasalahan yang memicu disparitas sehingga terwujud konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum dari rumusan pleno kamar tahun 2023 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 dimana terdapat 25 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru, selama periode 2012-2023 telah menghasilkan sebanyak 519 rumusan hukum.

Untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung merespon dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi live streaming pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui halaman <http://court-live.mahkamahagung.go.id>.

Pembaruan manajemen perkara juga menjalankan Rencana Strategis pada tahun 2020-2024 yang merupakan wujud dari langkah dan tindak lanjut Visi dan Misi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dengan program utama Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI, yang menjadi dasar atas kinerja tersebut.

Pada tahun 2023 Pengukuran Kinerja Kepaniteraan dituangkan dalam perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dengan Indikator sebagaimana berikut :

- 1) Presentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ;
- 2) Presentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara;
- 3) Presentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju;
- 4) Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan;
- 5) Presentase pembayaran perkara perdata menggunakan virtual Acoount;
- 6) Persentase putusan yang dipublikasikan;
- 7) Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Eselon I Kepaniteraan tahun 2023 ini dibuat untuk mewujudkan Kepaniteraan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, terima kasih.

**Tertanda,
Heru Pramono**



Panitera Mahkamah Agung RI

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan merupakan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengusung visi Kepaniteraan yaitu Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung yang Modern. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi dan kebutuhan organisasi dalam mendukung terselenggaranya penyelesaian perkara yang tepat waktu.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanahkan terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan yang dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan akan dilaksanakan menjadi tiga agenda besar yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara. LKjIP ini disusun sebagai alat kendali dan alat penilai secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Beban Perkara Mahkamah Agung pada tahun 2023 adalah sebanyak 27.512 dengan rincian perkara masuk sebanyak 27.252 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 260 perkara. Dari beban perkara tersebut, berhasil diputus sebanyak 27.365 perkara.



Berkurangnya produktivitas memutus perkara bukan indikasi menurunnya kinerja, jika dibandingkan tahun sebelumnya terdapat berkurang 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 28.109 perkara. Penanganan perkara Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang positif. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47% yang meningkat 0,39% daripada tahun 2022 yang berjumlah 99,08%.

Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on time case processing) sebanyak 27.060 dari 27.365 perkara atau dengan rasio 98,89%. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2023 berkurang 0,37% daripada tahun 2022 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 99,26%.

Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 25.672 perkara yang diminutasi tepat waktu dari total 28.422 perkara yang diminutasi tahun 2023. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2023 sebesar 90,32%. Capaian ini meningkat 24,98% dibandingkan tahun 2022 sebesar 65,34%. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya kembali kegiatan konsinyering minutasi perkara pada Hakim Agung dalam mengoreksi putusan dan Panitera Muda Perkara dalam percepatan pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju.

Penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju sebesar 28.075 sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 98,78% (99%) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2023 yaitu sebesar 98%, sama jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99% sehingga capaian kinerjanya adalah 101%.





Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2023 berkurang 11,60% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 menjadi 4.738 perkara yang terdiri dari atas perkara belum diputus sebanyak 147 perkara belum minutasi sebanyak 4.591 perkara aktif.

Capaian kinerja pembayaran perkara yang tidak dibiayai negara dengan menggunakan virtual account adalah sebanyak 10.625 perkara dari total 16.248 perkara yang masuk dengan realiasinya mencapai 65,57% (66%). Sehingga capaian kinerja pembayaran perkara menggunakan virtual account pada tahun 2023 adalah 72,8% (73%).

Kinerja publikasi putusan perkara pada tahun 2023 mencapai 20.542 perkara yang seharusnya diupload sebanyak 28.422 perkara atau 72%. dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2023 yaitu sebesar 80%, telah terealisasi 72% dengan capaian 90%.

Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan pada tahun adalah 100%. Realisasi yang didapatkan pada tahun 2023 sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kepaniteraan yang tercapai berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev).



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN	2
2.1. KEPANITERAAN	2
2.2. PANITERA MUDA PERKARA.....	4
a. Panitera Muda Perkara Perdata	4
b. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus	5
c. Panitera Muda Perkara Pidana	7
d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus	8
e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama	10
f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer	11
g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara	13
h. Tim Pemilahan Perkara	14
2.3. PANITERA MUDA KAMAR	16
2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN	17
3. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN	18
a) Program pembaruan Bidang Teknis.....	20
1) Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik	20
2) Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023.....	22
b) Program Pembaruan Manajemen Perkara.....	23
1) Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung	24
2) Penyelenggaraan Sidang Putusan Secara Terbuka Melalui Sarana Teknologi Informasi	25
3) Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim.....	26
4) Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan	28
5) WhatsApp Pelayanan Informasi Perkara	29
4. SISTEMATIKA PELAPORAN	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
1. RENCANA STRATEGIS.....	32
2. VISI DAN MISI.....	32

3. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2023	33
4. PERJANJIAN KINERJA	34
5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
1. AKUNTABILITAS KINERJA	36
1.1 PENGUKURAN KINERJA.....	36
1.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	38
A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (<i>ON-TIME CASE PROCESSING</i>) ...	38
B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (<i>ON-TIME CASE PROCESSING</i>).....	41
C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU	44
D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN	45
E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT	47
F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN	49
G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN.....	52
2. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG	53
2.1 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA.....	53
A. PERKARA PERDATA UMUM	54
B. PERKARA PERDATA KHUSUS.....	57
2.2 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA	60
A. PERKARA PIDANA UMUM	61
B. PERKARA PIDANA KHUSUS.....	64
2.3 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA	67
A. PERKARA PERDATA AGAMA.....	68
2.4 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER.....	72
A. PERKARA PIDANA MILITER.....	73
2.5 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA	76
2.6 KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA.....	81
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	85
3.1 PENGELOLA KEUANGAN.....	85
BAB IV PENUTUP	92
BAB V LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kepaniteraan 2020-2024 dengan program prioritas Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan peningkatan transparansi penyelesaian perkara, serta menjadi tahun kebangkitan tidak hanya di bidang hukum namun di seluruh aspek kehidupan, diantaranya penegakan disiplin pegawai, perumusan manajemen resiko penyelesaian perkara dan revisi SOP kesekretariatan Kepaniteraan.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang sesuai dengan peta jalan cetak biru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012-2023 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata produktivitas memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut. Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Kepaniteraan telah berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diantaranya, adalah melakukan evaluasi capaian kinerja perbulan, triwulan dan semester yang akhirnya terwujud dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan SAKIP sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, sebagaimana Siklus SAKIP di bawah ini

Gambar 1.1 Siklus Sakip



Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanahkan terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, yang dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan, terbagi atas tiga agenda besar yaitu, modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara sebagaimana yang dijabarkan pada Road Map Cetak Biru Mahkamah Agung untuk mewujudkan pembaharuan peradilan Mahkamah Agung.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN


2.1. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas Mahkamah Agung adalah, *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu,


Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, serta memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tugas: melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sedangkan fungsinya adalah: *satu*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *dua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *tiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *empat*, pelaksanaan minutasia perkara, *lima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; *enam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan seorang Sekretaris Panitera, dengan struktur sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan MA-RI



Sebagaimana struktur di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh 7 Panitera Muda Perkara, 5 Panitera Muda Kamar dan seorang Sekretaris Panitera, yaitu:

2.2. PANITERA MUDA PERKARA


a. Panitera Muda Perkara Perdata

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Selanjutnya Panitera Muda Perkara Perdata dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis adapun dalam



melaksanakan tugasnya Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai

Fungsi:


- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Panitera muda perkara perdata khusus

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara lain perkara Perdata Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Perkara Perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.


Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Khusus;

- 
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
 - 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
 - 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
 - 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Bahwa Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;

- 
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.


c. Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Pidana menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi perkara Pidana;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Adapun dalam Panitera Muda Perkara Pidana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai



tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.


Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Kasasi dari Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus


Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus menyelenggarakan **Fungsi**:

- 
- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana Khusus;
 - 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
 - 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
 - 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk di teruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;

- 
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.


e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Perdata Agama menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Agama;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Perdata Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dimana



dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:


- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer

Panitera Muda Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Militer menyelenggarakan **Fungsi**:


- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

- 
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
 - 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
 - 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah baik;
 - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi** :

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

- 
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
 - 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
 - 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.


g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan **Fungsi:**

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan Penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai




tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasidan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak.

h. Tim Pemilahan Perkara

Penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tim Pemilahan Perkara ini berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XI/2019 tentang Pemilahan Perkra Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat diperlukan pemilahan perkara untuk lebih mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung.




Tim Pemilahan Perkara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Tinggi yang bertugas untuk menelaah berkas perkara dan menentukan kategori perkara yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung.

Terdapat 4 (empat) kategori dalam pemilahan perkara, diantaranya:

- 1) Perkara Kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan Kembali, yang ditentukan undang-undang seharusnya tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung.
- 2) Perkara Kategori II adalah perkara yang alasan kasasi dan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
- 3) Perkara Kategori III adalah perkara kasasi dan peninjauan Kembali, mengenai, (a) keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex factie*, tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata, tidak ada pertentangan dalam putusan hakim, tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
- 4) Perkara Kategori IV adalah perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

Tim Pemilah mempunyai tugas setelah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh Sekretariat Tim Pemilahan Perkara di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, Tim Pemilah Perkara melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan.

- 
- (2) Menelaah substansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara dalam kategori I,II,III dan IV dan Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara.
 - (3) Mengirimkan lembar usulan dengan berkas asli kepada Panitera Muda Perkara
 - (4) Total hari kerja Tim Pemilah Perkara dalam melaksanakan tugas-tugas adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara biasa dan paling lama (lima) hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam undang-undang dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang Terdakwa ditahan.

2.3. PANITERA MUDA KAMAR

Penetapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Penerapan system kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:


1. Untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung.
2. Meningkatkan profesionalitas Hakim Agung,
3. Mempercepat proses penyelesaian perkara.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Kamar Pidana
- b. Panitera Muda Kamar Perdata
- c. Panitera Muda Kamar Agama
- d. Panitera Muda Kamar Militer
- e. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara

Panitera Muda Kamar mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya:

- a. Membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan

- 
- dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;
- b. Melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;
 - c. Merujuk, mendistribusikan dan mengalokasikan berkas perkara kepada Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;
 - d. Mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;
 - e. Memonitor dan Menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya.

2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN


Secara Struktural Kesekretariatan Kepaniteraan dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan (Eselon II) yang mempunyai tugas membantu Panitera Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dukungan management Kepaniteraan yang meliputi:

1. Tugas Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Tugas Keuangan.
3. Tugas Umum.

Sekretaris Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kepaniteraan. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) sub bagian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;

- 
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 3. Pelaksanaan urusan keuangan;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

Pada tahun 2021, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merekrut sebanyak 232 orang sebagai Pejabat Fungsional Pranata Peradilan yang terdiri dari tiga jenjang jabatan sebagai berikut;

- a. Pranata Peradilan Ahli Pertama;
- b. Pranata Peradilan Ahli Muda; dan
- c. Pranata Peradilan Ahli Madya.


4. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Segala upaya pembaruan fungsi teknis diorientasikan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Implementasinya dilakukan dengan merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi untuk menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik pada keadilan. Pembaruan fungsi manajemen perkara diorientasikan untuk mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang

memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tahun 2023 merupakan periode tengah dari fase lima tahun ketiga (2021--2025) dari peta jalan (road map) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Pada periode ini agenda pembaruan fungsi teknis diarahkan pada penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung dan upaya pembatasan kasasi, sedangkan arah pembaruan manajemen perkara merupakan keberlanjutan dari

modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik menuju pelayanan hukum terintegrasi.



Berbagai capaian pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara selama 13 tahun implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2010--2023) telah berhasil mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi pengadilan modern berbasis teknologi informasi. Karakteristik badan peradilan Indonesia yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan kini semakin jelas terlihat. Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara terasosiasi dengan empat dari

sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung yang digambarkan dalam buku tersebut. Empat karakter tersebut adalah menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; serta menyelenggarakan pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang sesuai dengan peta jalan cetak biru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012-2023 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut. Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.




a) Program Pembaruan Bidang Teknis

1) Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Salah satu capaian peningkatan pelayanan adalah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyempurnakan pranata regulasi sistem pengadilan elektronik. Layanan pengadilan elektronik untuk semua tingkatan peradilan ditopang oleh 5 (lima) peraturan Mahkamah Agung dan 3 (tiga) keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis. Dalam lima tahun terakhir Mahkamah Agung telah membangun seluruh ekosistem yang dibutuhkan bagi terlaksananya sistem pengadilan elektronik, baik dari aspek regulasi, sarana dan prasarana, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia.


Penerbitan petunjuk teknis tersebut sebagai upaya menciptakan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam memproses administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama dan Kepaniteraan Mahkamah Agung serta penyelenggaraan persidangan kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Mahkamah Agung. Petunjuk teknis tersebut juga menjadi referensi bagi alur kerja sistem informasi sebagai pendukung implemen upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Pengajuan upaya hukum secara elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan e-Berpadu. E-Court digunakan sebagai media pengajuan hukum elektronik untuk perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, banding arbitrase/ arbitrase syariah, dan/atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Sementara itu, E-Berpadu digunakan sebagai media pengajuan upaya hukumelektronik untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer.

Beberapa pengaturan yang bersifat pembaruan teknis yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan



Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pemuatan norma mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk penguatan penanganan perkara yang objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan distribusi beban kerja yang proporsional. Proses administrasi perkara yang dimungkinkan menggunakan intervensi teknologi robotika adalah penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penunjukan hakim pemilah perkara.
2. Pembaruan prosedur pembetulan kesalahan redaksional putusan dilakukan dengan berdasarkan pada dua kondisi. Pertama, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional putusan pengadilan yang diketahui saat dilakukan mekanisme *quality control* oleh pengadilan. Prosedur pembetulannya dilakukan melalui mekanisme *renvoi* secara konvensional dengan menambahkan, mengganti, atau mencoret pada bagian kata atau frasa yang salah. Kedua, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional yang diketahui setelah salinan putusan diberitahukan kepada para pihak. Prosedur pembetulan dilakukan melalui mekanisme ralat yang dimuat dalam lembar perbaikan salinan putusan yang merupakan satu kesatuan dengan salinan putusan. Salinan putusan yang telah disampaikan kepada para pihak tidak perlu dikembalikan ke Mahkamah Agung.
3. Salinan putusan Mahkamah Agung diterbitkan dan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara elektronik. Penandatanganan salinan putusan oleh panitera muda perkara dengan menggunakan tanda tangan elektronik memberikan fleksibilitas waktu dan tempat penandatanganan. Panitera muda perkara yang sedang tidak masuk kerja karena berhalangan tidak tetap tetap berwenang menandatangani salinan putusan ataupun lembar perbaikan salinan putusan secara elektronik.




2) Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023

Agenda penguatan sistem kamar merupakan program berkesinambungan yang telah berlangsung selama satu dekade. Salah satu agenda penguatan sistem kamar tiap- tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati pendapat hukum atas permasalahan yang memicu disparitas sehingga terwujud konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

Pleno kamar merupakan lembaga yang lahir dari sistem kamar di Mahkamah Agung. Keberadaannya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Mahkamah Agung juga mentradisikan penyelenggaraan pleno kamar tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dalam pleno kamar tahunan, tiap-tiap kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan, kemudian menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tahunan menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19—21 November 2023 menghasilkan 29 rumusan hukum. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 25 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak dua kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak dua kaidah hukum, dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak satu kaidah hukum. Sepanjang dua belas penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan selama periode 2012–2023 telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum.

Gambar 1.1
Rumusan Pleno Kamar MA RI




b) Program Pembaruan Manajemen Perkara

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1) Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah memublikasikan amar putusan kasasi/peninjauan kembali pada SistemInfo Perkara sejak tahun 2008. Amar putusan yang dipublikasikan berupa amar singkat, yaitu tolak, kabul, atau tolak perbaikan. Publikasi amar putusan melalui media yang mudah diakses publik telah memenuhi aspek keterbukaan informasi. Akan tetapi, publik masih penasaran dengan amar kabul dan tolak perbaikan. Kepenasaranan publik terhadap informasi amar kabul tersebut disampaikan melalui layanan pengaduan yang disediakan secara daring. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pihak berperkara berupaya mendapatkan informasi melalui komunikasi informal dengan aparaturnya Mahkamah Agung sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan perilaku.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan penyempurnaan informasi amar putusan tolak perbaikan dan kabul. Kebijakan tersebut tertuang dalam memorandum Panitera Mahkamah Agung Nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi *amar putusan kabul* dan *amar putusan tolak perbaikan* pada Sistem Info Perkara MA yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Amar putusan kabul harus disertai informasi lebih terperinci terkait batalnya putusan yang diajukan upaya hukum. Amar putusan tolak perbaikan harus disertai informasi bagian amar putusan yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung.




2) Penyelenggaraan Sidang Putusan Secara Terbuka Melalui Sarana Teknologi Informasi

Pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, tetapi tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan one day publish pada tahun 2012. Kebijakan tersebut mewajibkan publikasi amar singkat putusan pada hari yang sama dengan sidang pengucapan putusan. Ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi perkara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Publik menghendaki bukan hanya publikasi tekstual, melainkan juga pengucapan putusan yang bisa diakses secara audio visual. Dorongan agar publik bisa mengakses sidang pengucapan putusan semakin menguat setelah terjadi peristiwa pelanggaran pidana oleh oknum aparaturnya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi. Inisiatif kebijakan ini disepakati dalam forum rapat pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2023. Ketua Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan memorandum Nomor 118/KMA/HK.00.5/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditujukan kepada para ketua kamar Mahkamah Agung. Salah satu materi muatan dalam memorandum tersebut mengarahkan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara online agar dilakukan secara bertahap melalui mekanisme piloting pada majelis yang dipimpin oleh ketua kamar pada Mahkamah Agung mulai tanggal 1 Juli 2023. Mahkamah Agung telah menyusun tata cara persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Gambar 1.2
Live Streaming Pengucapan Amar Putusan




Untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi berbagi video (<https://www.youtube.com/@mahkamahagungtv>) Kanal khusus tersebut terintegrasi dengan aplikasi live streaming pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui laman <https://court-live.mahkamahagung.go.id/>.

3) Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim

Penunjukan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali merupakan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar. Selama ini prosesnya dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan distribusi beban perkara, karakteristik perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan. Dengan proses yang manual, penentuan majelis hakim tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, karena keterbatasan input informasi, penunjukan majelis hakim kurang memperhatikan statistik distribusi beban perkara. Publik juga mengkhawatirkan terjadinya pengondisian distribusi perkara tanpa disadari oleh pejabat yang berwenang.

Gambar 1.3
Aplikasi Smart Majelis



Sejalan dengan agenda penataan ulang proses manajemen perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut dengan membangun aplikasi Smart Majelis. Sistem aplikasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar dalam menentukan majelis hakim. Sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam aplikasi Smart Majelis dapat menentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan statistik distribusi beban kerja, klasifikasi dan kompleksitas perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan serta aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan majelis hakim. Kehadiran aplikasi Smart Majelis merupakan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari Mahkamah Agung dalam menciptakan penanganan perkara yang efektif, efisien, dan objektif. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

4) Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, saat ini Direktori Putusan telah mengoleksi 8,4 juta putusan yang dengan mudah diakses publik melalui gawai elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan koleksi putusan yang dapat dijadikan referensi bagi hakim dalam menyusun putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Direktori putusan juga dapat digunakan oleh pemerintah ataupun parlemen sebagai referensi penyusunan regulasi ketikahakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah putusan yang tersedia pada direktori putusan per 31 Desember 2023 sebanyak 8.432.187 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 891.489 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2023. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2023 sebanyak 74.291 putusan. Data perincian publikasi putusan sepanjang tahun 2023 berdasarkan lingkungan peradilan tampak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1
Tabel Jumlah Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2023

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1.	Januari	972	18.756	42.871	276	240	63.115
2.	Februari	701	21.530	53.528	181	221	76.161
3.	Maret	5.821	23.218	47.772	159	288	77.258
4.	April	416	16.819	26.617	150	199	44.201
5.	Mei	989	19.161	52.950	211	370	73.681
6.	Juni	1.085	17.696	53.949	131	219	73.080
7.	Juli	2.650	19.991	52.418	172	257	75.488
8.	Agustus	2.284	26.764	55.804	194	283	85.329
9.	September	353	28.130	48.970	206	186	77.845
10.	Oktober	275	28.470	60.865	169	292	90.071
11.	November	823	28.984	55.147	150	214	85.318
12.	Desember	4.172	18.732	46.654	153	231	69.942
	Jumlah	20.541	268.251	597.545	2.152	3.000	891.489


Mahkamah Agung telah meningkatkan kemudahan akses Direktori Putusan dengan menyediakan berbagai pilihan akses gawai, yaitu desktop dan mobile, baik untuk pengguna android maupun IOS. Pengolahan data Google Analytic menunjukkan jumlah pengakses Direktori Putusan tahun 2023 sebanyak 5.190.601 pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.053.533 pengguna (78,09%) mengakses melalui perangkat mobile, sedangkan selebihnya menggunakan perangkat desktop.

5) WhatsApp Pelayanan Informasi Perkara

Kepaniteraan mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi. Yang mana merupakan implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kepaniteraan. Transformasi kelembagaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan perbaikan layanan dengan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional, meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, pelayanan yang lebih efisien.

Mengoptimalkan fungsi *WhatsApp* untuk efisiensi pelayanan, pencarian informasi, dan pengaduan, hal ini didasarkan bahwa *WhatsApp* menjadi salah satu media sosial paling aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan penetrasi mencapai 83%. *WhatsApp Business*, yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai layanan publik serta penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Gambar 1.4
Whatsapp Pelayanan Informasi Perkara




5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi serta Peran Strategis dan Pembaruan Peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Kepaniteraan.

2) Bab II Perencanaan Kinerja



Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, visi dan misi, kegiatan prioritas, perjanjian kinerja, rencana kerja dan alokasi anggaran.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja yang menguraikan capaian seluruh indikator sasaran strategis, dan penyelesaian perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung, serta akuntabilitas keuangan dari penyelesaian perkara tersebut.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

5) Bab V Lampiran

- A. Indikator Kinerja Utama
- B. Matrik Renstra
- C. Rencana Kerja Tahunan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. SK Tim LKjIP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Panitera Nomor 1599 tahun 2019, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi/Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

2. VISI DAN MISI


Unit Eselon I Kepaniteraan sebagai salah satu unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tugas pokoknya memberikan administrasi dalam bidang teknis peradilan (Yudisial) dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung-RI.

Visi Kepaniteraan Mahkamah Agung selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan melalui Cetak Biru tahun 2010 – 2035 yang merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, yaitu sebagaimana berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



Kepaniteraan sebagai unit eselon I yang menangani administrasi perkara secara langsung harus memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dengan visi Kepaniteraan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MODERN”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, kepaniteraan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi;
- b) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas;
- c) Meningkatkan transparansi informasi perkara;
- d) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara;
- e) Meningkatkan pelayanan yang prima.


Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesatuan strategi untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan yang sedang dihadapi dan melaksanakan rencana *modernisasi* layanan peradilan demi tercapainya kepuasan layanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan.

3. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2023

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 yang tertuang dalam Renstra Kepaniteraan dalam bentuk sasaran strategis yang pencapaiannya memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan berdasarkan target capaian per target capaian penyelesaian perkara dan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat pada pencapaian output dan outcome, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kepaniteraan.

Dalam Renstra 2020-2024, Kepaniteraan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang tepat waktu;



Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator:

- a. Persentasi perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
 - b. Persentasi perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
 - c. Persentasi perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju
 - d. Persentasi berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan
 - e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan *virtual account*.
2. Terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator:

- a. Persentase putusan perkara yang dipublikasi

4. PERJANJIAN KINERJA 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	98%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	50%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	45%



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	90%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	80%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan kepada Panitera Mahkamah Agung pada Januari 2023. Pada tahun 2023 terdapat penambahan 1 (satu) kinerja utama (Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan) dan indikator kinerja (Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan).

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990.000
2.	Program Dukungan Manajemen	197.330.191.000
Jumlah		209.400.181.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 di ukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1.1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Kepaniteraan tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun kedua Renstra 2020-2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka	98	98	99	101



N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		waktu penanganan perkara (<i>on-time case processing</i>)				
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (<i>on-time case processing</i>)	50	50	90	180
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98	98	99	101
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	30	45	12	26
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	90	90	66	73
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	80	72	81	90

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariat an Kepaniteraan	e. Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariat Kepaniteraan	100	100	100	100

1.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA


A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung adalah 250 hari. Waktu memutus perkara yaitu dari register sampai putus ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan.

Indikator Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diputus tepat waktu (sampai dengan 3 bulan) dengan total perkara putus pada satu periode, dengan capaian 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Penyelesaian Perkara Per Jenis Perkara 2023

JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK 2023	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2023	SISA 2023
Perdata	26	6.202	6.228	6.138	90
Perdata Khusus	0	1.458	1.458	1.454	4
Pidana	2	1.698	1.700	1.700	0
Pidana Khusus	25	8.033	8.058	8.047	11



JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK 2023	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2023	SISA 2023
Perdata Agama/Jinayah	0	1.646	1.646	1.646	0
Pidana Militer	0	443	443	443	0
Tata Usaha Negara	207	7.772	7.979	7.937	42
Jumlah	260	27.252	27.512	27.365	142


Dari data pada tabel di atas, selama 2023 telah diputus sebanyak 27.365 perkara dari 7 (tujuh) pengelompokan jenis perkara.

Tabel 3.4

Data Penyelesaian Perkara Per Jangka Waktu 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	6.061	63	10	4	0	6.138
2	Perdata Khusus	1.444	9	1	0	0	1.454
3	Pidana	1.689	6	5	0	0	1.700
4	Pidana Khusus	7.950	87	7	1	2	8.047
5	Perdata Agama/Jinayah	1.639	7	0	0	0	1.646
6	Pidana Militer	440	2	1	0	0	443
7	Tata Usaha Negara	7.837	71	6	8	15	7.937
Jumlah		27.060	245	30	13	17	27.365

Dari data pada tabel di atas, penyelesaian perkara berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan di tahun 2023 berhasil memutus 98,89% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2022 berkurang 0,37% daripada tahun 2022 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 99,26%. Sebagaimana data capaian kinerja Penyelesaian Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) sebagai berikut:




Tabel 3.5

Capaian Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	98%	99%	101	102	102	101

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2023 yaitu 97%, telah terealisasi sebesar 98,89% (99%) sehingga capaian kinerja sebesar yang ditetapkan menjadi 101%.

Menurunnya putusan perkara yang tepat waktu dipengaruhi dari beban perkara Mahkamah Agung 27.512 perkara berkurang 772 perkara atau 2,73% dibanding tahun 2022 sebesar 28.284 perkara, tergambar pada grafik dibawah ini




Selain itu jumlah Hakim Agung pada tahun 2023 berjumlah 45 orang berkurang 3 orang Hakim Agung dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 48 orang, hal ini menurunkan produktifitas penanganan perkara di Mahkamah Agung RI. Namun demikian capaian penyelesaian perkara tahun 2023 dapat dianggap baik karena melebihi target yang ditentukan.

B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214 tahun 2014 adalah 250 hari, sementara waktu minutasi tepat waktu adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perkara diputus hingga salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.


Indikator Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkar (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diminutasi tepat waktu (perkara minutasi jangka 3 bulan) dengan total perkara minutasi keseluruhan pada satu periode, dengan capaian 2023 sebagai berikut:



Tabel 3.6
Data Perkara Minutasi Per Jenis Perkara 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	5.250	741	99	0	1	6.091
2	Perdata Khusus	1.534	70	11	0	0	1.615
3	Pidana	1.663	114	33	89	49	1.948
4	Pidana Khusus	8.122	644	193	413	216	9.588
5	Perdata Agama/Jinayah	1.657	8	0	0	0	1.665
6	Pidana Militer	469	11	1	1	0	482
7	Tata Usaha Negara	6.977	50	5	1	0	7.033
Jumlah		25.672	1.638	342	504	266	28.422

Dari data pada tabel diatas, penyelesaian minutasi berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan pada 2023, telah selesai minutasi sebanyak 25.672 perkara yang diminutasi tepat waktu dari total 28.422 perkara yang diminutasi tahun 2023. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2023 sebesar 90,32%. Capaian ini meningkat 24,98% dibandingkan tahun 2022 sebesar 65,34%. Sebagaimana data capaian kinerja minutasi yang diselesaikan sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian minutasi (*on-time case processing*) berikut:




Tabel: 3.7

Capaian Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (<i>on-time case processing</i>)	50%	90%	83	38	325	180

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) dari target yang telah ditentukan diawal tahun 2023 yaitu sebesar 50%, telah terealisasi di atas target sebesar 90,23% (90%) sehingga capaian kinerja sebesar 180%, lebih kecil dibandingkan tahun 2022.

Capaian Kinerja pada tahun 2023 lebih kecil dari tahun 2022 dikarenakan target pada tahun 2022 sebesar 20% sedangkan tahun 2023 sebesar 50%, kenaikan target di karenakan capaian 2022 yang sebesar 65%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi terjadi dalam dua tahun terakhir.



C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU

Putusan Perkara yang dikembalikan oleh pengadilan pengaju merupakan berkas perkara yang telah diputus, diminutasi dan dikirim ke pengadilan yang mana berkas perkara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan sehingga dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dikoreksi dan diperbaiki (*renvoi*).

Indikator Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju, merupakan jumlah putusan perkara yang telah dikirim ke pengadilan pengaju dikurangi perkara *renvoi* kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, dengan capaian 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Data Putusan Perkara Kirim dan Renvoi 2023

NO	JENIS PERKARA	PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM	RENVOI
1	Perdata	6.091	73
2	Perdata Khusus	1.615	20
3	Pidana	1.948	22
4	Pidana Khusus	9.588	106
5	Perdata Agama/Jinayah	1.665	77
6	Pidana Militer	482	4
7	Tata Usaha Negara	7.033	45
Jumlah		28.422	347

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju sebesar 28.075 sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 98,78% (99%) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2023 yaitu sebesar 98%, sama jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99%. Sebagaimana data capaian pada tabel di bawah:

Tabel 3.9

Capaian Perkara Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pengadilan Pengaju

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%	99%	97	103	102	101

Kepaniteraan Mahkamah Agung selalu meningkatkan Quality Control sebelum putusan perkara dikirim ke pengadilan pengaju, setelah perkara selesai di minutasikan oleh Panitera Pengganti dan disetujui oleh Hakim Agung terkait, para panitera muda melakukan pengecekan ulang dari putusan yang akan dikirim. Baik dari redaksi putusan sampai dengan potensi typo.


D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN

Perkara aktif adalah jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan menjumlahkan perkara sisa tahun lalu dan perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.


Tabel 3.9
Perkara Belum Minutasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1410	63	4,47%	1347	95,53%
2.	Perdata khusus	80	0	0,00%	80	100,00%
3.	Pidana	287	102	35,54%	185	64,46%
4.	Pidana khusus	1316	382	29,03%	934	70,97%
5.	Perdata agama	155	0	0,00%	155	100,00%
6.	Pidana militer	20	3	15,00%	17	85,00%
7.	Tata usaha negara	1323	10	0,76%	1313	99,24%
	Jumlah	4591	560	12,20%	4031	87,80%



Jumlah perkara belum minutasi pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.359 perkara. Mahkamah agung berhasil menyelesaikan sebanyak 5.096 perkara (95,09 %) sisa perkara belum minutasi 2022 yang belum diselesaikan sebanyak 2.63 perkara (4,91%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasi tahun 2023.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2023 berkurang 11,60% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 menjadi 4.738 perkara yang terdiri dari atas perkara belum diputus sebanyak 147 perkara belum minutasi sebanyak 4.591 perkara aktif, hal ini dapat tergambar dari table dibawah



Tabel 3.10
Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2022	Tahun 2023	Perbandingan (2022/2023)
1	Belum Putus	260	147	43,5%
2	Sudah Putus Tetapi Masih Dalam Koreksi Majelis	5.099	4.591	10,0%
Jumlah		5.359	4.738	11,6%

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Berkurangnya Perkara Aktif Yang Menjadi Tunggakan


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	45%	12%	-748	49	146	26

Target dari presetasi perkara aktif yang menjadi tunggakan sebesar 45% sedangkan realisasinya sebanyak 12% sehingga capainnya 26%, namun demikian walaupun tidak mencapai target yang ditentukan, Mahkamah Agung tetap berhasil mengurangi perkara aktif dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun kendala yang dihadapi adalah berkurangnya jumlah hakim agung pada tahun 2023 sebanyak 3 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perkara di Mahkamah Agung, sejak tahun 2017 telah diberlakukan pembayaran panjar perkara yang tidak dibiayai APBN (Perdata, Perdata Agama, TUN)



melalui *e-payment* atau *virtual account* yang disempurnakan melalui kebijakan Panitera Mahkamah Agung dengan menetapkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1862/Pan/OT.01.3/9/2021 Perihal Penggunaan Rekening Virtual Untuk Pengiriman Biaya Kasasi, PK/HUM dan Biaya Penyampain Dokumen/Pemanggilan/Rogatory ke Luar Negeri.

Persentase pembayaran panjar perkara yang menggunakan *Virtual Account* adalah perbandingan antara perkara yang pembayarannya menggunakan virtual account dengan seluruh perkara masuk yang tidak dibiayai Negara.

Tabel 3.12

Perkara masuk yang tidak dibiayai negara 2023


No	Jumlah Perkara yang tidak dibiayai Negara	Tahun 2023
1	Perdata Umum dan Perdata Khusus kecuali PHI >150jt	6.930
2	Agama	1.646
3	TUN	7.772
Jumlah		16.348

Dari data di atas, pembayaran panjar perkara diperoleh dari 22.923 perkara yang terdiri dari Perdata Umum dan Khusus kecuali PHI >150jt 13.505 perkara, Perdata Agama 1.646 perkara dan Tata Usaha Negara 7.772 perkara. Dari 22.923 perkara, yang telah melakukan pembayaran panjar perkara menggunakan virtual account berdasarkan data di bawah ini, sebanyak 12.162 perkara.

Tabel 3.13

Rekap Pembayaran Panjar Perkara Dengan Virtual Account Tahun 2023

No	Bulan	Total
1	Januari	854
2	Februari	1.067
3	Maret	815
4	April	549



No	Bulan	Total
5	Mei	739
6	Juni	869
7	Juli	664
8	Agustus	755
9	September	900
10	Oktober	1.068
11	November	1.163
12	Desember	1.209
Jumlah		10.652

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan analisa data di atas adalah 10.652 perkara dari 16.248 perkara atau telah terealisasi sebesar 65,57% (66%). sehingga capaian indikator kinerja pembayaran penggunaan virtual account adalah sebesar 72,8%. (73%).

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Pembayaran Menggunakan Virtual Account

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	90%	66%	107	111	85,07	73

F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN

Perkara yang dipublikasikan adalah perkara yang telah selesai proses dari penerimaan sampai dengan pengiriman berkas putusan perkara, sesuai

dengan SK KMA 214 Tahun 2014 Perihal Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.15
Perkara dikirim ke Pengadilan Pengaju

No.	Jenis Perkara	Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju			
		2020	2021	2022	2023
1	Perdata	4.787	5.003	6.921	6.091
2	Perdata Khusus	1.307	1.583	1.957	1.615
3	Pidana	1.359	1.746	2.379	1.948
4	Pidana Khusus	5.036	6.467	11.584	9.588
5	Perdata Agama/Jinayah	1.200	1.318	1.497	1.665
6	Pidana Militer	268	208	429	482
7	Tata Usaha Negara	4.280	5.261	6.688	7.033
Jumlah		18.273	21.586	31.463	28.422

Berdasarkan pada tabel di atas, perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2023 sebanyak 28.422 dikarenakan pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengikis 4.179 perkara yang belum dikirim dari 9.538 perkara menjadi 5.359.

Tabel 3.16
Rekapitulasi perkara yang diupload dalam bulan tahun 2023

No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	970	7.	Juli	2.647
2.	Februari	698	8.	Agustus	2.280
3.	Maret	5.835	9.	September	351
4.	April	416	10.	Oktober	275
5.	Mei	989	11.	November	823
6.	Juni	1.085	12.	Desember	4.173
TOTAL			20.542		

Capaian kinerja indikator putusan perkara yang dipublikasikan, berdasarkan tabel perkara yang diupload di direktori putusan sebesar 20.542 perkara yang seharusnya diupload sebanyak 28.422 perkara atau 72%.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Publikasi Putusan Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	80%	72%	85	72	133	90

Capaian kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2023 yaitu sebesar 80%, telah terealisasi 72% dengan capaian 90%.

Untuk mendukung pelaksanaan publikasi putusan, kepaniteraan Mahkamah Agung semenjak tahun 2012 sampai dengan sekarang melakukan kegiatan one day publish, yaitu sebagai betuk komitmen dalam mendukung SK KMA No 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi.

Sedangkan untuk 7,880 yang belum di publish adalah perkara sedang dalam proses dianonim yaitu perkara yang harus disamarkan sebelum diberikan kepublik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di pengadilan, jenis perkara yang dilakukan anonim adalah sebagai mana berikut :

1. Pidana Kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga
2. Pidana yang menurut undang-undang perlingungan saksi & korban harus dilindungi
3. Pidana lai yang persidangannya tertutup

4. Perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan
5. Pengangkatan anak
6. Wasiat
7. Perkara lain persidangan tertutup
8. Pidana anak

G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN

Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan merupakan Indikator yang menggambarkan capaian kinerja Kesekretariatan dalam memenuhi pelayanan pendukung administrasi kesekretariatan.

Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan, merupakan jumlah kegiatan pemenuhan pelayanan setiap bulan disandingkan dengan laporan pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2020	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%	100%	0	0	100	100

Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan merupakan indikator baru yang diukur pada tahun 2023. Realisasi yang didapatkan pada tahun 2023 sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kepaniteraan yang

tercapai berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) Kementerian Keuangan dimana output Kepaniteraan mencapai target yang ditentukan. Terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19

**Laporan Capaian Output
Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2023**

Kode	Output	Target	Capaian	%
1044.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	6.946 Perkara	12.637	181,932
001	Putusan Perkara Pidana	5.996 Perkara	11.274	188,03
002	Putusan Perkara Pidana Militer	350 Perkara	380	108,57
003	PHI < 150 Juta	600 Perkara	983	164

Tabel 3.20

**Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan Tahun 2023**

Kode	Output	Target	Capaian	%
6242.EBA	Program Dukungan Manajemen			
EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15 Layanan	15	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100
EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	151 Unit	151	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	350 Orang	566	162
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen	2	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	12	100

2. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG

2.1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.21**Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2023**

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Jumlah Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	5	21	4.858	1.343	4.863	1.364	4.801	1.336	62	28
Perdata Khusus	0	0	1.391	67	1.391	67	1.389	65	2	2
Jumlah	5	21	4.249	1.410	6.254	1.431	6.190	1.401	64	30
	26		7.659		7.685		7.591		94	


Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 9,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.479 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.840 perkara. Sisa perkara meningkat 261,54% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 26 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata berkurang 0,92% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,69%, menjadi 98,78%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 7.505 perkara (98,85%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2023 adalah 7.706 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 100,61%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.784 perkara (88,04%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2023 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

A. PERKARA PERDATA UMUM**● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum**

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.



Tabel 3.22

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	1	2.297	2.298	2.274	24
2	Tanah	1	873	874	862	12
3	Perikatan	0	530	530	523	7
4	Wanprestasi	0	371	371	365	6
5	Perlawanan	0	305	305	300	5
6	Perceraian	0	187	187	186	1
7	Pembatalan	0	72	72	71	1
8	Waris	0	66	66	65	1
9	Harta Bersama	0	51	51	60	1
10	Penetapan	1	41	42	39	3
11	Keberatan dan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2	25	27	27	0
12	Lain-lain	0	40	40	39	1
Jumlah		5	4.858	4.863	4.801	62

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 5,67% dari tahun 2022 yang menerima 5.150 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,90% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 5.157 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2023 sebesar 98,73% berkurang 1,18% daripada tahun 2022 sebesar 99,90%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.787 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang

diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.704 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 96,83%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2023 adalah sebagai berikut (1) kabul 554 perkara (11,54%), (2) tolak 3.705 perkara (77,17%), (3) tolak perbaikan 527 perkara (10,98%), (4) tidak dapat diterima 3 perkara (0,06%), dan (5) dicabut 12 perkara (0,25%).


● **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.23

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	13	948	961	938	23
2	Wanprestasi	4	174	178	175	3
3	Perlawanan	1	76	77	75	2
4	Tanah	1	44	45	45	0
5	Perceraian	0	38	38	38	0
6	Waris	0	28	28	28	0
7	Penetapan	0	11	11	11	0
8	Pembatalan	1	9	10	10	0
9	Harta Bersama	1	5	6	6	0
10	Perikatan	0	4	4	4	0
11	Lain-lain	0	6	6	6	0
Jumlah		21	1.337	1.358	1.330	28



Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 4,14% daripada tahun 2022 yang menerima 1.401 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,74% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.384 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2023 sebesar 97,95% berkurang 0,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 98,51%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.273 perkara (95,28%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.387 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 103,28%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 130 perkara (9,73%), (2) tolak 1.184 perkara (88,62%), (3) tidak dapat diterima 10 perkara (0,75%), dan (4) dicabut 12 perkara (0,90%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 65 perkara (4,84%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 124 perkara (9,23%), putusan kasasi sebanyak 1.109 perkara (82,58%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 45 perkara (3,35%).

B. PERKARA PERDATA KHUSUS

● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.24

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	PHI	0	1.135	1.135	1.135	0
2	Pailit	0	135	135	133	2
3	HKI	0	66	66	66	0
4	Parpol	0	31	31	31	0
5	Arbitrase	0	12	12	12	0
6	BPSK	0	10	10	10	0
7	KPPU	0	1	1	1	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
Jumlah		0	1.391	1.391	1.398	2

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 25,50% daripada tahun 2022 yang menerima 1.867 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,00% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.877 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2023 sebesar 99,86%. Capaian ini berkurang 0,14% daripada tahun 2022 yang berjumlah 100%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.386 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.530 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 109,99%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut (1) kabul 204 perkara (14,69%), (2) tolak 824 perkara (59,32%), (3) tolak perbaikan 355 perkara (25,56%), (4) tidak dapat diterima 5 perkara (0,36%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).



- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.25

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2023
1	Pailit	0	39	39	38	1
2	HKI	0	27	27	26	1
3	BPSK	0	1	1	1	0
Jumlah		0	67	67	65	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 9,84% dari tahun 2022 yang menerima 61 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,84% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 62 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2023 mencapai 97,01%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 58 perkara (89,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 85 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 126,87%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 8 perkara (12,31%), (2) tolak 54 perkara (83,08%), dan (3) tidak dapat diterima 3 perkara (4,62%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 14 perkara (20,90%), putusan kasasi sebanyak 52 perkara (77,61%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 1 perkara (1,49%).

2.2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri. sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.26

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Kamar Pidana Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	1	1.508	1.509	1.509	0
2	PK Pidana Umum	0	183	183	183	0
3	Grasi Pidana Umum	1	7	8	8	0
	Subjumlah	2	1.698	1.700	1.700	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	15	6.579	6.594	6.593	1
2	PK Pidana Khusus	6	1.410	1.416	1.406	10
3	Grasi Pidana Khusus	4	44	48	48	0
	Subjumlah	25	8.033	8.058	8.047	11
	Total Jumlah A + B	27	9.731	9.758	9.747	11

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2023 berkurang 10,28% daripada tahun 2022 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 11,01 % daripada tahun 2022 yang berjumlah 10.953 perkara. Sisa perkara berkurang 59,26% daripada tahun 2022 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,13% dari capaian tahun 2022 sebesar 99,75% menjadi sebesar 99,89%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 9.639 perkara (98,89%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 11.536 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 118,55%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 9.785 perkara (84,82%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2023 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

A. PERKARA PIDANA UMUM

● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum


Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27

Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	255	255	255	0
2	Pencurian	0	218	218	218	0
3	Penggelapan	0	182	182	182	0
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	155	155	155	0
5	Penganiayaan	0	146	146	146	0
6	Pemalsuan Surat	0	137	137	137	0
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	125	125	125	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	78	78	78	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	49	49	49	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	1	41	42	42	0
11	Penadahan	0	30	30	30	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	22	22	22	0
13	Penghinaan	0	18	18	18	0
14	Senjata Api dan Tajam	0	17	17	17	0
15	Pemerasan dan Pengancaman	0	13	13	13	0
16	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	5	5	5	0
17	Lain-lain	0	17	17	17	0
	Jumlah	0	1.508	1.509	1.509	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2023 berkurang 0,59% dari tahun 2022 yang menerima 1.517 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,05% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.525 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2022 yang berjumlah 1 perkara. Rasio produktivitas



memutus perkara kasasi pidana tahun 2023 meningkat 0,07% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,93% menjadi 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.508 perkara (99,93%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.774 perkara dengan clearance rate sebesar 117,64%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2023 adalah (1) kabul 204 perkara (13,52%), (2) tolak 1.119 perkara (74,16%), (3) tolak perbaikan 174 perkara (11,53%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (0,73%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

➤ **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	39	39	39	0
2	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	34	34	34	0
3	Pemalsuan Surat	0	33	33	33	0
4	Penggelapan	0	31	31	31	0
5	Pencurian	0	9	9	9	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	8	8	8	0
7	Penganiayaan	0	8	8	8	0
8	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	7	7	7	0
9	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
10	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	2	2	2	0
11	Penadahan	0	2	2	2	0



No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
12	Pemerasan dan Pengancaman	0	1	1	1	0
13	Penghinaan	0	1	1	1	0
14	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	183	183	183	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2023 meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang menerima 127 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 127 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2023 sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 173 perkara (94,54%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 174 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 95,08%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah (1) kabul 15 perkara (8,20%), (2) tolak 165 perkara (90,16%), (3) tidak dapat diterima 1 perkara (0,55%), (4) pencabutan 1 perkara (0,55%), dan (5) putusan sela 1 perkara (0,55%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 49 perkara (26,78%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 13 perkara (7,10%), putusan kasasi sebanyak 119 perkara (65,03%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 2 perkara (1,09%).

B. PERKARA PIDANA KHUSUS


● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.29

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	4.647	4.647	4.647	0
2	Korupsi	0	778	793	792	1
3	Perlindungan Anak	0	557	557	557	0
4	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	89	89	89	0
5	Lingkungan Hidup	0	71	71	71	0
6	KDRT	0	68	68	68	0
7	Kesehatan	0	55	55	55	0
8	Pencucian Uang	0	42	42	42	0
9	Kepabeanan	0	33	33	33	0
10	Keberatan atas perampasan aset (Perma 2 Tahun 2022)	0	30	30	30	0
11	Minyak dan Gas Bumi	0	27	27	27	0
12	Pertambangan	0	24	24	24	0
13	Fidusia	0	20	20	20	0
14	Ketenagakerjaan	0	17	17	17	0
15	Perpajakan	0	16	16	16	0
16	Perbankan	0	16	16	16	0
17	Perdagangan Orang	0	10	10	10	0
18	Perikanan	0	9	9	9	0
19	Perkebunan	0	6	6	6	0
20	Keimigrasian	0	6	6	6	0
21	Perlindungan Konsumen Asuransi	0	6	6	6	0
22	Hak Cipta	0	5	5	5	0



No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
23	Kehutanan	0	5	5	5	0
24	Pangan	0	4	4	4	0
25	Lain-lain	0	38	38	38	0
	Jumlah	0	6.579	6.594	6.593	1

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 15,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 7.762 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 15,77% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus sebanyak 7.827 perkara. Sisa perkara berkurang 93,33% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2022 yang berjumlah 15 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2022 meningkat 1,32% dari capaian sebesar tahun 2021 yang berjumlah Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2023 meningkat 0,18% dari capaian sebesar tahun 2022 yang berjumlah 99,81% menjadi 99,98%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.589 perkara (99,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.977 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 121,25%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2023 adalah (1) kabul 587 perkara (8,90%), (2) tolak 3.370 perkara (51,11%), (3) tolak perbaikan 2.617 perkara (39,69%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (0,24%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,05%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus**


Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.30

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	2	1.023	1.025	1.021	4
2	Korupsi	2	236	238	232	6
3	Perlindungan Anak	0	68	70	70	0
4	Pencucian uang	0	11	11	11	0
5	Perbankan	0	10	10	10	0
6	Perpajakan	0	10	10	10	0
7	Lingkungan Hidup	0	9	9	9	0
8	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	6	6	6	0
9	KDRT	0	6	6	6	0
10	Kesehatan	0	6	6	6	0
11	Pertambangan	0	2	2	2	0
12	Perdagangan Orang	0	2	2	2	0
13	Sistem Pendidikan Nasional	0	2	2	2	0
14	Fidusia	0	2	2	2	0
15	Lain-lain	0	14	14	14	0
Jumlah		6	1.410	1.416	1.406	10

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 2,17% daripada tahun 2022 yang menerima 1380 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,28% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.410 perkara. Sisa perkara meningkat



66,67% jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2022 yang berjumlah 6 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2023 berkurang 0,28% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,58% menjadi sebesar 99,29%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.317 perkara (93,67%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.600 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 113,48%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah (1) kabul 418 perkara (29,73%), (2) tolak 982 perkara (69,84%), dan (3) tidak dapat diterima 6 perkara (0,43%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan negeri sebanyak 839 perkara (59,50%), (2) putusan pengadilan tinggi sebanyak 129 perkara (9,15%), (3) putusan kasasi sebanyak 423 perkara (30%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 19 perkara (1,35%).

2.3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.31

Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.359	241	1.359	241	1.359	241	0	0
Jinayah	0	0	42	4	42	4	42	4	0	0
Jumlah	0	0	1.401	245	1.401	245	1.401	245	0	0
	0		1.646		1.646		1.646		0	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2023 meningkat 24,13% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.326 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.333 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2022 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.639 perkara (99,57%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.665 perkara. Rasio penyelesaian perkara clearance rate) sebesar 101,15%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.657 perkara (99,52%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2023 tergambar pada uraian berikut.;

A. PERKARA PERDATA AGAMA

- **Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama**

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	343	343	343	0
2	Kewarisan	0	253	253	253	0
3	Cerai Talak	0	251	251	251	0
4	Harta Bersama	0	238	238	238	0
5	Ekonomi Syariah	0	58	58	58	0
6	Hadhanah	0	57	57	57	0
7	Hibah	0	27	27	27	0
8	Pembatalan Nikah	0	24	24	24	0
9	Perlawanan Eksekusi	0	18	18	18	0
10	Itsbat Nikah	0	17	17	17	0
11	Perlawanan	0	15	15	15	0
12	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	14	14	14	0
13	Wakaf	0	12	12	12	0
14	Dispensasi Nikah	0	8	8	8	0
15	Wasiat	0	5	5	5	0
16	Wali Adhol	0	3	3	3	0
17	Lain-lain	0	16	16	16	0
	Jumlah	0	1.359	1.359	1.359	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 23,55% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 1.100 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,76% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.107 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.359 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.393 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,50%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2023 adalah (1) kabul 217 perkara (15,97%), (2) tolak 829 perkara

(61%), (3) tolak perbaikan 240 perkara (17,66%), (4) tidak dapat diterima 69 perkara (5,08%), dan (5) dicabut 4 perkara (0,29%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.


Tabel 3.33

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Kewarisan	0	72	72	72	0
2	Harta Bersama	0	52	52	52	0
3	Cerai Gugat	0	39	39	39	0
4	Cerai Talak	0	36	36	36	0
5	Hadhanah	0	8	8	8	0
6	Hibah	0	5	5	5	0
7	Pembatalan Nikah	0	5	5	5	0
8	Ekonomi Syariah	0	4	4	4	0
9	Perlawanan	0	4	4	4	0
10	Itsbat Nikah	0	3	3	3	0
11	Wakaf	0	2	2	2	0
12	Lain-lain	0	11	11	11	0
	Jumlah	0	241	241	241	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 26,18% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 191 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2023. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara sebesar 100% sejak 2016 (8 tahun). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 234 perkara.

(97,10%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 237 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 98,34%.



Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 25 perkara (10,37%), (2) tolak 191 perkara (79,25%), dan (3) tidak dapat diterima 25 perkara (10,37%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan agama sebanyak 64 perkara (26,56%), (2) putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 20 perkara (8,30%), (3) putusan kasasi sebanyak 153 perkara (63,49%), dan (4) putusan peninjauan kembalisebanyak 4 perkara (1,66%).

- **Keadaan Perkara Kasasi Jinayah**

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Pemerrkosaan	0	33	33	33	0
2	Ikhtilath	0	5	5	5	0
3	Khalwat	0	3	3	3	0
4	Pelecehan Seksual	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	42	42	42	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2023 meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang menerima 34 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 34 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018, 2020, dan 2022.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2023 adalah (1) kabul 5 perkara (11,90%), (2) tolak 31 perkara (73,81%), (3) tolak perbaikan 4 perkara (9,52%), dan (4) tidak dapat diterima 2 perkara (4,76%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah**

Kamar Agama menerima 4 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (3 perkara) dan putusan banding (1) perkara. Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

2.4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER


Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 3.35

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kasasi	0	414	414	414	0
2	Peninjauan Kembali	0	28	28	28	0
3	Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah		0	443	443	443	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2023 meningkat 16,85% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 380 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Kamar Militer



berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 440 perkara (99,32%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer

sebanyak 482 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 108,80%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 469 perkara (97,30%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2023 tergambar pada paparan berikut.

A. PERKARA KASASI PIDANA MILITER

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2023

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	110	110	110	0
2	Tubuh dan Nyawa	0	74	74	74	0
3	Desersi	0	49	49	49	0
4	Perbuatan Curang	0	37	37	37	0
5	Narkotika dan Psikotropika	0	33	33	33	0
6	Harta Kekayaan	0	32	32	32	0
7	KDRT	0	21	21	21	0
8	Insubordinasi	0	20	20	20	0
9	Perlindungan Anak	0	12	12	12	0
10	Senjata Api dan Tajam	0	8	8	8	0
11	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	7	7	7	0
12	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
13	Lain-lain	0	6	6	6	0

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
	Jumlah	0	414	414	414	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 13,42% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 365 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,42% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 365 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2022. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (99,76%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 453 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 109,42 %.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2023 adalah (1) kabul 13 perkara (3,14%), (2) tolak 314 perkara (75,85%), (3) tolak perbaikan 59 perkara (14,25%), (4) tidak dapat diterima 27 perkara (6,52%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,24%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.37

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	8	8	8	0
2	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
3	Desersi	0	2	2	2	0
4	Harta Kekayaan	0	2	2	2	0
5	Sejata Api dan senjata tajam	0	2	2	2	0



6	Tubuh dan Nyawa Perbuatan Curang	0	2	2	2	0
7	Insubordinasi	0	1	1	1	0
8	KDRT	0	1	1	1	0
9	Narkotika dan Psikotropika	0	1	1	1	0
10	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	1	1	1	0
11	Perlindungan Anak	0	1	1	1	0
12	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	28	28	28	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 86,67% dari tahun 2022 yang menerima 15 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2022 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 26 perkara (92,86%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 29 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 103,57%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2023 adalah (1) kabul 7 perkara (25%) dan (2) tolak 21 perkara (75%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan militer sebanyak 4 perkara (14,29%), (2) putusan

pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (3,57%), dan (3) putusan kasasi sebanyak 23 perkara (82,14%).

2.5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.


Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.38

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Kasasi TUN	24	586	592	592	0
2	Peninjauan Kembali TUN	29	225	254	254	0
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	147	6.926	7.073	7.073	39
4	Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	7	52	59	56	3
5	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
6	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
Jumlah		207	7.772	7.979	7.937	42

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2023 meningkat 9,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 7.078 perkara. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun meningkat 15,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang



memutus sebanyak 6.878 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2023 berjumlah 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 2,40% dari tahun 2022 yang berjumlah 97,08% menjadi 99,47%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.837 perkara (98,74%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.033 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 90,49%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.977 perkara (99,20%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2023 adalah sebagai berikut.


- **Perkara Kasasi Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.39

Tabel Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2023

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Pertanahan	16	269	285	285	0
2	Kepegawaian	5	81	86	86	0
3	Tindakan Faktual	0	66	66	66	0
4	Perijinan	2	42	44	44	0
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	26	26	26	0
6	Ketenagakerjaan	1	17	18	18	0
7	Badan Hukum	0	14	14	14	0
8	Lelang	0	6	6	6	0
9	Tender	0	4	4	4	0
10	Pendidikan Rugi	0	4	4	4	0
11	Kepabeaan	0	4	4	4	0
12	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
13	Pajak	0	3	3	3	0
14	Agama	0	3	3	3	0



No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
15	Akta	0	3	3	3	0
16	Pergantian antarwaktu	0	3	3	3	0
17	Hibah	0	2	2	2	0
18	Partai Politik	0	2	2	2	0
19	Lain-lain	0	16	16	16	0
	Jumlah	24	552	576	576	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2023 berkurang 13,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 659 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,36% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 639 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2023 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 578 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 101,76%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2023 adalah (1) kabul 96 perkara (16,22%), (2) tolak 464 perkara (78,38%), (3) tolak perbaiki 16 perkara (2,70%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (1,86%), dan (5) dicabut 5 perkara (0,84%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut


Tabel 3.340

Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2023

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	102	102	102	0
2	Kepegawaian	0	27	27	27	0
3	Perangkat Desa	0	18	18	18	0
4	Perijinan	0	17	17	17	0
5	Badan Hukum	0	13	13	13	0
6	Tindakan Faktual	0	8	8	8	0
7	Kepala Desa	0	4	4	4	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	4	4	4	0
9	Fiktif Positif	0	3	3	3	0
10	Partai Politik	0	3	3	3	0
11	Pilkades	0	3	3	3	0
12	Ganti Rugi	0	3	3	3	0
13	Pemerintahan Desa Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
14	Lingkungan Hidup	0	2	2	2	0
15	Hak Guna Bagunan	0	2	2	2	0
16	Kehutanan	0	1	1	1	0
17	Ketenagakerjaan	0	1	1	1	0
18	Lain-lain	0	12	12	12	0
	Jumlah	0	225	225	225	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2023 meningkat 10,00% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 250 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,39% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus perkara sebanyak 224 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara bertambah 11,46% dari tahun 2022 yang mencapai 88,54% menjadi 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 195 perkara (76,77%).



Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 212 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 94,22%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah (1) kabul 33 perkara (12,99%), (2) tolak 203 perkara (79,92 %), (3) tolak perbaikan 1 perkara (0,39%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (6,30%), dan (5) perkara dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 53 perkara (23,56%), (2) putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,22%), (3) putusan kasasi 158 perkara (70,22%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 9 perkara (4%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.41

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak


No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Putus
1	Perkara Pajak	147	6.926	7.073	7.034	39	99,54%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2023 meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 6.093 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,45%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.996 perkara (99,46%).

Gambar 3.1

Grafik Permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2023



Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.188 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 89,34%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah (1) kabul 611 perkara (8,69%), (2) tolak 6.340 perkara (90,14%), (3) tidak dapat diterima 69 perkara (0,98%), (4) perkara dicabut 1 perkara (0,01%), dan (5) putusan sela 12 perkara (0,18%).

2.6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

● Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.


Table 3.42

Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2023	% Penyelesaian
1	Pidana Umum	1	7	8	8	0	100%
2	Pidana Khusus	4	44	48	48	0	100%
3	Pidana Militer	0	1	1	1	0	100%
Jumlah		5	52	57	57	0	100%

Gambar 3.2

Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2023



- **Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)**

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 3.43

Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2023

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2023	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	2	17	19	18	1
2	Peraturan Pemerintah	1	8	9	9	1
3	Peraturan KPU	1	7	8	8	0
4	Peraturan Daerah	0	5	5	4	1
5	Peraturan Gubernur	0	4	4	4	0
6	Peraturan Presiden	1	2	3	3	0
7	Instruksi dan Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
8	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
9	Peraturan Badan Pemriksaan Keuangan	0	1	1	1	0
10	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	1	1	2	2	0
11	Peraturan Mahkamah Agung	1	1	2	2	0
12	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
13	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	0	1	1	1	0
14	Peraturan Walikota	0	1	1	1	0
15	Putusan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	7	52	59	56	3

Perkara permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2023 berkurang 31,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 76 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2023 sebesar 94,92%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah (1) 83emba 12 perkara (21,43%), (2) tolak 26 perkara (46,43%), (3) tidak

dapat diterima 17 perkara (30,36%), dan (4) perkara dicabut 1 perkara (1,79%).

- **Permohonan Fatwa**

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.44
Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tahun 2023

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan RI	5
2	Badan Pertahan Nasional	3
3	Pemerintah Provinsi	3
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	2
5	Badan Pemeriksa Keuangan	1
6	Kementerian Dalam Negeri	1
7	Komisi Pemilihan Umum RI	1
8	Ombudsman RI	1
9	Pemerintah Kabupaten/Kota	1
	Jumlah	18

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2023 tanggal 30 November 2022, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar **Rp. 205.600.181.000,-**, (dua ratus lima milyar enam ratus juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dan pagu revisi terakhir per 27 Desember 2023 sebesar **Rp. 209.400.181.000,-** (dua ratus Sembilan milyar empat ratus juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.45
Rincian Pagu Perubahan TA. 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2023	Pagu Akhir per 31 Desember 2023
1	Pegawai	175.520.600.000	167.020.600.000
2	Barang	29.833.627.000	41.915.627.000
3	Modal	245.954.000	463.954.000
	Jumlah	205.600.181.000	209.400.181.000

Perkembangan anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.46
Perkembangan Pagu dan Anggaran TA 2020 s.d 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pagu	209.400.181.000	224.944.752.000	198,502,362,000
2	Penyerapan	204.414.325.953	224.049.664.300	198,224,938,680
3	Prosentase	97,62	99,60	99,86
4	Sisa Anggaran	4.985.855.047	895.087.700	277,423,320

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023, jumlah pagu anggaran yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung mengalami

penurunan sebesar **Rp.15.544.571.000,-** (lima belas milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) atau sebesar **6,91%**. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pada Belanja Pegawai.

Gambar 3.3
Perbandingan Penyerapan Anggaran TA. 2021 s.d 2023
 (dalam Milyar Rupiah)



Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, TA. 2023 telah terealisasi sebesar Rp.204.414.325.953,- atau mencapai 97,62% dari keseluruhan anggaran senilai Rp.209.400.181.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai pada pengelolaan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.166.233.596.054,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Anggaran Belanja Pegawai : 167.020.600.000,-
- b) Realisasi : 166.233.596.054,-
- c) Sisa Pagu : 787.003.946,-
- d) Terserap : 99,53 %



2. BELANJA BARANG

Belanja barang pada pengelolaan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.37.719.921.169,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu satu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Pagu Anggaran Belanja Barang	: 41.915.627.000,-
b) Realisasi	: 37.719.921.169,-
c) Sisa Anggaran	: 4.195.705.831,-
d) Terserap	: 89,99%


3. BELANJA MODAL

Belanja modal pada pengelolaan keuangan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.460.808.739,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pagu Anggaran Belanja Modal	: 463.954.000,-
b) Realisasi	: 460.808.730,-
c) Sisa Anggaran	: 3.145.270,-
d) Terserap	: 99,32%

Diagram
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Perjenis Belanja
(tanggal 31 Desember 2023)


Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja
(Pagu : 209.400.181.000)



Adapun laporan realisasi penyerapan anggaran per program pertanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program
Per Tanggal 31 Desember 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	12.069.990.000	11.834.767.055	98,05	235.222.945	1,95
2	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	197.330.191.000	192.579.558.898	97,59	4.750.632.102	2,41
	Total	209.400.181.000	204.414.325.953	97,62	4.985.855.047	2,38



1. Program Peningkatan Penyelesaian Perkara terealisasi sebesar **Rp. 11.834.767.055,-** (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) atau mencapai 98,05%;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan terealisasi sebesar **Rp. 192.579.558.898,-** (seratus Sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) atau mencapai 97,59%.

Tabel 4.7
Penyelesaian Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Uraian	Pagu
1	Perkara Pidana Umum	Rp. 11.252.105.000,- Untuk volume 6.800 perkara
2	Perkara Pidana Militer	Rp. 236.227.500,- Untuk volume 210 perkara
3	Perkara PHI < 150 jt	Rp. 575.165.000,- Untuk volume 715 perkara

Tabel 4.8
Laporan Capaian Output
Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2023


Kode	Output	Target	Capaian	%
1044.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	7.725 Perkara	10.592	137,11
001	Putusan Perkara Pidana	6.800 Perkara	9.420	138,53
002	Putusan Perkara Pidana Militer	210 Perkara	430	204,76
003	PHI < 150 Juta	715 Perkara	742	103,78

Tabel 4.9
Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan Tahun 2023

Kode	Output	Target	Capaian	%
6242.EBA	Program Dukungan Manajemen			
EBA.956	Layanan BMN	2 Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13 Layanan	13	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100
EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38 Unit	38	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	371 Orang	566	152,56
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen	5	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen	5	100


Tabel 4.10
Laporan Realisasi Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
Kepaniteraan Tahun 2023

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1044.BCA	Peningkatan Penyelesaian Perkara	12,069,990,000	11,834,767,055	98,05	235,222,945
001	Putusan Perkara Pidana	11.251.105.000	11.055.502.195	98,26	321.480.205
002	Putusan Perkara Pidana Militer	243.720.000	223.274.700	91,61	12.952.800
003	Perkara PHI < 150 Jt.	575.165.000	555.990.160	96,67	20.684.840
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	197.330.191.000	192.579.558.898	97,59	4.750.632.102
EBA.956	Layanan BMN	263.600.000	261.699.200	99,28	1.900.800



Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8.661.371.000	8.333.294.990	96,21	328.076.010
EBA.994	Layanan Perkantoran	186.249.485.000	182.047.129.202	97,74	4.202.355.798
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	463.954.000	460.808.730	99,32	3.145.270
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.096.949.000	1.088.091.250	99,19	8.857.750
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	61.740.000	60.940.000	98,70	800.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	533.092.000	532.711.440	99,93	380.560
Jumlah		209.400.181.000	204.414.325.953	97,62	4.985.855.047

Penyerapan anggaran pada Kepaniteraan di tahun 2023, berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Kepaniteraan (unit eselon I) pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana Nilai Kinerja pada level satuan kerja sebesar **97,76**.



BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini merupakan periode ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kepaniteraan 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan salah satu tahap untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah Agung di Tahun 2023. Dalam perjalanannya, Kepaniteraan terus melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang menjadi pengungkit terwujudnya reformasi organisasi.

Jumlah perkara yang diterima Kepaniteraan tahun 2023 berkurang 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.109. Beban penanganan perkara berkurang 2,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.242 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,35% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47%. Jumlah tersebut meningkat 29,47% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus sebanyak 147 perkara. Keseluruhan dari sisa perkara tersebut masih berada di bawah tenggang waktu pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 sehingga belum menjadi tunggakan perkara.

Tahun 2023, jumlah beban perkara yang ada di Kepaniteraan merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Peningkatan beban perkara tersebut hampir mencapai separuh dari perkara yang diterima pada tahun 2021 (45,73%), sedangkan jumlah




hakim agung/hakim ad hoc yang menangani perkara tersebut tidak mengalami peningkatan. Beban perkara tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan jumlah perkara yang diputus tahun 2022 mencatatkan rekor sebagai jumlah terbanyak dalam sejarah.

Meskipun terdapat beberapa indikator belum tercapai sesuai target, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan perbaikan birokrasi, baik dalam bidang teknis dan manajemen perkara.

Pembaruan bidang teknis, diantaranya, Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum, Salah satu capaian peningkatan pelayanan adalah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyempurnakan pranata regulasi sistem pengadilan elektronik. Layanan pengadilan elektronik untuk semua tingkatan peradilan ditopang oleh 5 (lima) peraturan Mahkamah Agung dan 3 (tiga) keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis. Dalam lima tahun terakhir Mahkamah Agung telah membangun seluruh ekosistem yang dibutuhkan bagi terlaksananya sistem pengadilan elektronik, baik dari aspek regulasi, sarana dan prasarana, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023, Agenda penguatan sistem kamar merupakan program berkesinambungan yang telah berlangsung selama satu dekade. Salah satu agenda penguatan sistem kamar tiap- tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati pendapat hukum atas permasalahan yang memicu disparitas sehingga terwujud konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali



Pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung. Penyelenggaraan Sidang Putusan Secara Terbuka Melalui Sarana Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim. Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan. WhatsApp Pelayanan Informasi Perkara.

Adapun untuk mengurangi perkara Aktif perlu Mahkamah agung harus segera mewujudkan penyelesaian perkara secara elektronik, agar proses penyelesaian perkara lebih cepat dan hemat biaya. Untuk kepatuhan pengajuan perkara menggunakan virtual Account, Kepaniteraan harus terus menerus melakukan pembinaan kepada pengadilan pengaju sehingga kepatuhan penggunaan virtual account dapat terwujud.

Untuk meningkatkan publikasi penyelesaian perkara, kepaniteraan baiknya membuat tim khusus yang aktif dan terfokus mengupload putusan perkara agar dapat di akses para pihak. Mahasiswa dan pengadilan pengaju.

Laporan Kinerja Kepaniteraan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.



**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **2555** /PAN/OT.01.1/12/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap tahun;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kepaniteraan;
 - c. Bahwa mereka yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI.
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- KEDUA : Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan, wajib memperhatikan rencana kerja, capaian target kinerja, realisasi anggaran dan kebijakan pimpinan lainnya TA 2023.
- KETIGA : Selain Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan, wajib Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahun 2023.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~27~~ 27 Desember 2023

PLT. PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI,



AGUS SUBROTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1.	Penasehat	H. Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Plt. Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Ketua	Dr. H. Iyus Suryana., S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
3.	Sekretaris	Citra Maulana, S.Kom., M.MSi.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4.		Asep Nursobah, S.Ag., MH	Hakim Yustisial
5.	Anggota	Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum	Panmud Perkara Pidana Khusus
6.		Dr. Yanto, S.H., M.H.	Panmud Perkara Pidana
7.		H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara TUN
8.		Dr. Musthofa, S.H., M.H.	Panmud Perkara Perdata Agama
9.		Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Panmud Perkara Perdata
10.		Laksamana Pertama TNI Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.	Panmud Perkara Pidana Militer
11.		H. Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara Perdata Khusus
12.		Purwanti, SH., MM	Kepala Bagian Umum
13.		Mutia Widyawati, SE., MM ,	Kepala Bagian Keuangan
14.		Susi Kayawati M, SE.	Kasubbag. Akuntansi & Pelaporan
15.		Sufrizal Agustian, S,Kom., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
16.		Andhika Rahman, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
17.		Hari Saputra, S.kom., MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan
18.		Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H.	Pranata Keuangan APBN
19.		Ika Zulianancy, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
20.	Arif Fadhilah, S.Kom, MM.	Pranata Peradilan	
21.	Mustain, S.Kom.	Pranata Peradilan	

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
22.		Hari Pramono, S.Kom.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
23.		Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., MH	Panmud Kamar/ Askor Kamar Agama
24.		Endrabakti Heris Setiawan, SH.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Militer
25.		Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum	Panmud Kamar/ Askor Kamar Pidana
26.		Frieske Purnama Pohan, SH.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Perdata
27.		Michael Renaldy Zein, SH., MH.	Panmud Kamar/ Askor Kamar TUN
28.		Muhammad Frashetya, SH.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
29.		Husnul Khotimah, S.H.	Analisis Perencanaan Anggaran
30.		Diki Agung Prannoto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
31.		Anggian Peter Dolly Situmeang, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
32.		Mohhammad Nur Huda Febriansyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
33.		Dewi Ratna Puri, S.H.	Analisis Monitoring dan Evaluasi
34.		Paska Anugrah Adil, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
35.		Kirso, A.Md.Kom.	Pengelola Sistem dan Jaringan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~27~~ Desember 2023

PLT. PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI,


AGUS SUBROTO